

SINOPSIS

Sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada hakekatnya merupakan upaya pengembangan sumberdaya alam mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan masyarakat juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini: 1) Bagaimana implementasi kebijakan ijin usaha pertambangan umum daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2012?; 2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi maraknya pertambangan ilegal?.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan yang bersifat kualitatif. Di dalam melakukan penelitian penulis memilih pada Kecamatan Tabang yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa data dan melakukan penelitian peneliti menggunakan analisa kualitatif.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam terutama minyak bumi dan gas alam (migas) serta batubara sehingga perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai lebih dari 89%.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ijin usaha pertambangan umum daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2012 belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat. Pada tahun 2011 jumlah penambang ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 187 orang sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 199 orang. Peningkatan jumlah penambang ilegal juga terjadi di Kecamatan Tabang yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang paling banyak terdapat penambang ilegal. Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pertambangan ilegal adalah: 1) komunikasi yang kurangnya efektif. Minimnya proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tabang terhadap para penambang di kecamatan tersebut, sehingga wajar jika banyak penambang di Kecamatan Tabang yang mengabaikan keberadaan perda tersebut; 2) Sumber daya. Sudah terdapat sejumlah petugas yang memadai namun kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya; 3) Disposisi atau sikap pelaksana. Sikap pelaksana yang tidak tegas ditunjukkan dengan kurangnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah. Ancaman hukuman bagi orang yang melanggar perda tersebut adalah pidana kurungan paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,-. Namun, penyimpangan sering terjadi di lapangan. "Jalur Damai" sering ditempuh penambang ilegal; 4) Struktur birokrasi yang tidak jelas.